



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**STANDAR OPERASIONAL UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK**

NOMOR : 3 TAHUN 2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG  
TAHUN 2025**



SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

|                    |   |                                                                                                                                                                    |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor SOP          | : | 3 TAHUN 2025                                                                                                                                                       |
| Tanggal Pengesahan | : | 2 JANUARI 2025                                                                                                                                                     |
| Disahkan oleh      | : | SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM<br>KABUPATEN TULANG BAWANG,<br><br>IKLAS SETIA |
| Nama SOP           | : | UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK                                                                                                                                   |

| DASAR HUKUM |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sasaran Pelaksanaan |                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1.          | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;                                                                                                                                                                                                                              | 1.                  | Masyarakat Umum               |
| 2.          | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.                                                                            | 2.                  | Partai Politik Peserta Pemilu |
| 3.          | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. | 3.                  | Bawaslu Kabupaten             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.                  | Stakeholder                   |

| KETERKAITAN |                                                                                                    | PERALATAN / PERLENGKAPAN |                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.          | Atasan PPID                                                                                        | 1.                       | Komputer/Laptop                                           |
| 2.          | PPID Utama                                                                                         | 2.                       | Camera                                                    |
| 3.          | PPID Pembantu                                                                                      | 3.                       | ATK                                                       |
| 4.          | Tim Pertimbangan                                                                                   | 4.                       | SDM                                                       |
|             |                                                                                                    | 5.                       | Media Sosial                                              |
|             |                                                                                                    | 6.                       | Website PPID                                              |
| PERINGATAN  |                                                                                                    | PENCATATAN / PENDATAAN   |                                                           |
| 1.          | Jika tidak sesuai dengan jenis informasi yang diberikan akan berpotensi terjadi sengketa informasi |                          | 1. Daftar hadir dan Register Informasi<br>2. Tanda Terima |

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

| No | KEGIATAN                                                                                                                                                                             | PELAKSANA      |                                                          |                  | ATASAN PPID | MUTU BAKU                                   |          |                                                                  | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                                                                      | PPID PELAKSANA | PPID                                                     | TIM PERTIMBANGAN |             | KELENGKAPAN                                 | WAKTU    | OUT PUT                                                          |            |
| 1  | Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pembantu                                                                                                       |                | Mulai                                                    |                  |             | Daftar Informasi Publik                     | Tentatif | Daftar Informasi Publik                                          |            |
| 2  | Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.                                                        |                |                                                          |                  |             | UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010 | Tentatif | Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP             |            |
| 3  | Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya |                | <div> <div>Tidak Rahasia</div> <div>Rahasia</div> </div> |                  |             | Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi         | Tentatif | Draf Daftar Informasi yang dikecualikan; Daftar Informasi Publik |            |
| 4  | PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID                                                           |                |                                                          |                  |             | Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi         | Tentatif | Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan                         |            |
| 5  | PPID Utama mengajukan draft Daftar Informasi yang Dikecualikan                                                                                                                       |                | <div> <div></div> <div>Selesai</div> </div>              |                  |             | Draft Informasi yang Dikecualikan           | Tentatif | Daftar Daftar Informasi yang Dikecualikan                        |            |

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Parmas dalam Pelayanan informasi Publik di laman e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Tulang Bawang

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,



IKLAS SETIA